



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa ;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Slamet Riadi Nomor 36 B RT/RW 003/002
Desa Pabian Kecamatan Sumenep Kabupaten
Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu ANAK KORBAN yang melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran" DAN dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Primair pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Th.2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.01 Th.2016 tentang perubahan kedua atas UURI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No.11 Th.2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP **DAN Kedua** Pasal 27 ayat 1 Jo pasa 45 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang ITE;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Realme Type C11 2021 model RMX3231 dengan
Imei 1 864038057122850/01, Imei 2 864038057122843/01 warna biru
dengan simcard XL 087762585871;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis yaitu **Terdakwa** mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan **Terdakwa** menyesali perbuatannya, dan karena usia **Terdakwa** masih muda, ia ingin memperbaiki prilakunya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, setelah mendengar **Tanggapan** dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya tanggapan dari **Terdakwa** dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa **Terdakwa TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Nopember 2021 sekitar jam 13.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Kos **Terdakwa** di Bungurasih-Sidoarjo, Kab. Sidoarjo atau setidaknya disuatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang mengadili perkara **Terdakwa** tersebut, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu ANAK KORBAN** yang melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi korban **ANAK KORBAN** mash berusia 16 tahun (lahir 20-05-2005) berkenalan dengan **Terdakwa** ketika sama-sama bekerja di Surabaya dan kebetulan tempat kerjanya berdekatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja Terdakwa dan sekira 1 bulan lamanya kenalan kemudian sering berkomunikasi sehinggahingga akhirnya di bulan Juni 2021 sepakat untuk berpacaran;

Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa orang tua saksi korban ANAK KORBAN tidak mengetahuinya karena saksi korban ANAK KORBAN tidak pernah bercerita, Selang 5 bulan kemudian tepatnya di bulan November 2021, waktu itu sedang libur kerja sehingga saksi korban ANAK KORBAN pulang ke rumah (Sampang-Madura) dan Terdakwa juga pulang kerumahnya di Sumenep-Madura, dan ketika akan kembali karena libur kerja telah selesai, kemudian saksi korban ANAK KORBAN berangkat bekerja ke Bungurasih-Sidoarjo di Kab.Sidoarjo bersama dengan Terdakwa dengan menaiki bus dan janji ketemu di pinggir jalan raya (Pancasila) termasuk Dsn. Tobatoh, Ds. Patarongan, Kec. Torjun, Kab. Sampang tanpa saksi korban ANAK KORBAN memberitahu orang tuanya;

Bahwa sesampainya di Bungurasih-Sidoarjo Kab.Sidoarjo saksi korban ANAK KORBAN langsung diajak ke kamar kos milik Terdakwa dan disanalah saksi korban ANAK KORBAN disetubuhi serta dicabuli dengan cara tangan saksi korban AINUR dipegang, kemudian bibir saksi korban ANAK KORBAN dicium, selanjutnya kedua payudara di remas serta pantat diraba dan ketika sama-sama sudah nafsu kemudian Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan saksi korban ANAK KORBAN dari baju hingga celana serta celana dalam dan setelah bugil selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi korban ANAK KORBAN dan dalam posisi tersebut Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluan (vagina) saksi korban ANAK KORBAN sambil tubuh Terdakwa naik turun dengan kelaminnya masih di dalam kemaluan saksi korban ANAK KORBAN sekira \pm 3 menit kemudian sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di bajunya yang diletakkan di atas Kasur, setelah itu saksi korban ANAK KORBAN langsung diantaranya pulang ke kos kakak tirinya namun hanya sampai didepan gang masuk saja, dan Terdakwa sendirian pulang ke kosnya, hal tersebut terjadi berulang kali selang 1-2 hari selalu melakukan persetubuhan dan hal tersebut terjadi lebih dari 20 kali, lebih banyak di tempat kos Terdakwa yakni di daerah Bungurasih-Sidoarjo, untuk tempat lainnya yakni pernah di Ponten (toilet umum) di daerah Bungurasih-Sidoarjo serta pernah juga di rumah saksi korban ANAK KORBAN yakni di Dsn. Tobatoh, Ds. Patarongan, Kec. Torjun, Kab. Sampang. Sedangkan untuk waktunya dari bulan November 2021 hingga terkahir kali di bulan Juni 2022;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan November 2022 Terdakwa memutuskan hubungan asmaranya (pacaran) dengan saksi korban ANAK KORBAN dengan alasan bosan karena berhubungan jarak jauh dengan saksi korban ANAK KORBAN yang pindah kerja ke Jogja sementara Terdakwa bekerja di kampungnya sendiri yakni di Sumenep dan akan keputusan tersebut saksi korban ANAK KORBAN menerimanya, Namun di bulan April 2023 Terdakwa kembali menghubungi korban dan meminta untuk kembali berpacaran akan tetapi saksi korban ANAK KORBAN menolaknya dan hal tersebut membuat Terdakwa marah hingga akhirnya menyebarkan foto dan video bugil yang dibuat semasa berpacaran tersebut, dengan adanya kejadian tersebut saksi korban ANAK KORBAN mengalami luka robek pada kemaluannya dan merasa sangat trauma dan malu terhadap semua orang;

Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban ANAK KORBAN apabila Terdakwa akan mengirim serta mengupload foto dan video bugil di media social miliknya, awalnya saksi korban ANAK KORBAN tidak menanggapi hingga kemudian di bulan Mei 2023 saksi korban ANAK KORBAN mengetahui dari teman korban yang bernama FIDIYA (teman saya) apabila foto dan video bugil saksi korban ANAK KORBAN telah tersebar di grup WA sehingga akan hal tersebut saksi korban ANAK KORBAN syok dan selanjutnya setelah orang tua serta keluarga saksi korban ANAK KORBAN lainnya mengetahui hal tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Sampang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban ANAK KORBAN mengalami selaput dara tidak utuh sesuai dengan hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 34/REKMED/VII2023 Tanggal 5 Juli 2023 atas nama saksi korban ANAK KORBAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.R.YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK Rumah Sakit Umum dr.MOHAAMDZYN Kab.Sampang dengan Hasil Pemeriksaan :

- Alat Kelamin : Ditemukan :

Terdapat robekan pada selaput darasearah jarum jam pukul dua, pukul lima, pukul tujuh, pukul sembilan dan pukul sebelas

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Th.2016 tentang Penetapan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.01 Th.2016 tentang perubahan kedua atas UURI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No.11 Th.2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsida

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Nopember 2021 sekitar jam 13.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Kos Terdakwa di Bungurasih-Sidoarjo, Kab. Sidoarjo atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **dilarang melakukan kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi korban **ANAK KORBAN** masih berusia 16 tahun (lahir 20-05-2005) berkenalan dengan Terdakwa ketika sama-sama bekerja di Surabaya dan kebetulan tempat kerjanya berdekatan dengan tempat kerja Terdakwa dan sekira 1 bulan lamanya kenalan kemudian sering berkomunikasi sehinggahingga akhirnya di bulan Juni 2021 sepakat untuk berpacaran;

Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa orang tua saksi korban ANAK KORBAN tidak mengetahuinya karena saksi korban ANAK KORBAN tidak pernah bercerita, Selang 5 bulan kemudian tepatnya di bulan November 2021, waktu itu sedang libur kerja sehingga saksi korban ANAK KORBAN pulang ke rumah (Sampang-Madura) dan Terdakwa juga pulang kerumahnya di Sumenep-Madura, dan ketika akan kembali karena libur kerja telah selesai, kemudian saksi korban ANAK KORBAN berangkat bekerja ke Bungurasih-Sidoarjo di Kab.Sidoarjo bersama dengan Terdakwa dengan menaiki bus dan janji ketemu di pinggir jalan raya (Pancasila) termasuk Dsn. Tobatoh, Ds. Patarongan, Kec. Torjun, Kab. Sampang tanpa saksi korban ANAK KORBAN memberitahu orang tuanya;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di Bungurasih-Sidoarjo Kab.Sidoarjo saksi korban ANAK KORBAN langsung diajak ke kamar kos milik Terdakwa dan disanalah saksi korban ANAK KORBAN disetubuhi serta dicabuli dengan cara tangan saksi korban AINUR dipegang, kemudian bibir saksi korban ANAK KORBAN dicium, selanjutnya kedua payudara di remas serta pantat diraba dan ketika sama-sama sudah nafsu kemudian Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan saksikorbannya ANAK KORBAN dari baju hingga celana serta celana dalam dan setelah bugil selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi korban ANAK KORBAN dan dalam posisi tersebut Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluan (vagina) saksi korban ANAK KORBAN sambil tubuh Terdakwa naik turun dengan kelaminnya masih di dalam kemaluan saksi korban ANAK KORBAN sekira \pm 3 menit kemudian sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di bajunya yang diletakkan di atas Kasur, setelah itu saksi korban ANAK KORBAN langsung diantarnya pulang ke kos kakak tirinya namun hanya sampai didepan gang masuk saja, dan Terdakwa sendirian pulang ke kosnya, hal tersebut terjadi berulang kali selang 1-2 hari selalu melakukan persetubuhan dan hal tersebut terjadi lebih dari 20 kali;

Bahwa pada bulan November 2022 Terdakwa memutuskan hubungan asmaranya (pacaran) dengan saksi korban ANAK KORBAN dengan alasan bosan karena berhubungan jarak jauh dengan saksi korban ANAK KORBAN yang pindah kerja ke Jogja sementara Terdakwa bekerja di kampungnya sendiri yakni di Sumenep dan akan keputusan tersebut saksi korban ANAK KORBAN menerimanya, Namun di bulan April 2023 Terdakwa kembali menghubungi korban dan meminta untuk kembali berpacaran akan tetapi saksi korban ANAK KORBAN menolaknya dan hal tersebut membuat Terdakwa marah hingga akhirnya menyebarkan foto dan video bugil yang dibuat semasa berpacaran tersebut, dengan adanya kejadian tersebut saksi korban ANAK KORBAN mengalami luka robek pada kemaluannya dan merasa sangat trauma dan malu terhadap semua orang;

Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban ANAK KORBAN apabila Terdakwa akan mengirim serta mengupload foto dan video bugil di media social miliknya, awalnya saksi korban ANAK KORBAN tidak menanggapi hingga kemudian di bulan Mei 2023 saksi korban ANAK KORBAN mengetahui dari teman korban yang bernama FIDIYA (teman saya) apabila foto dan video bugil saksi korban ANAK KORBAN telah tersebar di grup WA sehingga akan hal

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi korban ANAK KORBAN syok dan selanjutnya setelah orang tua serta keluarga saksi korban ANAK KORBAN lainnya mengetahui hal tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Sampang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban ANAK KORBAN mengalami selaput dara tidak utuh sesuai dengan hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 34/REKMED/VII2023 Tanggal 5 Juli 2023 atas nama saksi korban ANAK KORBAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.R.YULI EKA DANIATI WIJI ASTUTIK Rumah Sakit Umum dr.MOHAAMDZYN Kab.Sampang dengan Hasil Pemeriksaan :

- Alat Kelamin : Ditemukan :

Terdapat robekan pada selaput darasearah jarum jam pukul dua, pukul lima, pukul tujuh, pukul sembilan dan pukul sebelas

Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI No.17 Th.2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.01 Th.2016 tentang perubahan kedua atas UURI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No.11 Th.2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

D a n

K e d u a

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti bulan Mei 2023 sekitar jam 13.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dsn.Tobato, Ds.Patarongan, Kec.Torjun, Kab.Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi korban **ANAK KORBAN** masih berusia 16 tahun (lahir 20-05-2005) berkenalan dengan Terdakwa ketika sama-sama bekerja di Surabaya dan kebetulan tempat kerjanya berdekatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja Terdakwa dan sekira 1 bulan lamanya kenalan kemudian sering berkomunikasi sehingga akhirnya di bulan Juni 2021 sepakat untuk berpacaran;

Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa orang tua saksi korban ANAK KORBAN tidak mengetahuinya karena saksi korban ANAK KORBAN tidak pernah bercerita, Selang 5 bulan kemudian tepatnya di bulan November 2021, waktu itu sedang libur kerja sehingga saksi korban ANAK KORBAN pulang ke rumah (Sampang-Madura) dan Terdakwa juga pulang kerumahnya di Sumenep-Madura, dan ketika akan kembali karena libur kerja telah selesai, kemudian saksi korban ANAK KORBAN berangkat bekerja ke Bungurasih-Sidoarjo di Kab.Sidoarjo bersama dengan Terdakwa dengan menaiki bus dan janji ketemu di pinggir jalan raya (Pancasila) termasuk Dsn. Tobatoh, Ds. Patarongan, Kec. Torjun, Kab. Sampang tanpa saksi korban ANAK KORBAN memberitahu orang tuanya;

Bahwa sesampainya di Bungurasih-Sidoarjo Kab.Sidoarjo saksi korban ANAK KORBAN langsung diajak ke kamar kos milik Terdakwa dan disanalah saksi korban ANAK KORBAN disetubuhi serta dicabuli dengan cara tangan saksi korban AINUR dipegang, kemudian bibir saksi korban ANAK KORBAN dicium dan Terdakwa mengabadikan perbuatan tersebut Via Handphone, selanjutnya kedua payudara di remas serta pantat diraba dan ketika sama-sama sudah nafsu kemudian Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan saksi korban ANAK KORBAN dari baju hingga celana serta celana dalam dan setelah bugil selanjutnya Terdakwa menindih tubuh saksi korban ANAK KORBAN dan dalam posisi tersebut Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluan (vagina) saksi korban ANAK KORBAN sambil tubuh Terdakwa naik turun dengan kelaminnya masih di dalam kemaluan saksi korban ANAK KORBAN sekira \pm 3 menit kemudian sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di bajunya yang diletakkan di atas Kasur, setelah itu saksi korban ANAK KORBAN langsung diantaranya pulang ke kos kakak tirinya namun hanya sampai didepan gang masuk saja, dan Terdakwa sendirian pulang ke kosnya, hal tersebut terjadi berulang kali selang 1-2 hari selalu melakukan persetubuhan dan hal tersebut terjadi lebih dari 20 kali;

Bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa dan saksi korban ANAK KORBAN putus tetapi Terdakwa mengutarakan niatnya bahwa masih mencintai saksi korban ANAK KORBAN tetapi saksi korban ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN apabila Terdakwa akan mengirim serta mengupload foto dan video bugil di media social miliknya, awalnya saksi korban ANAK KORBAN tidak menanggapi hingga kemudian di bulan Mei 2023 Terdakwa menyebarkan foto bugil atau hubungan suami istri antara Terdakwa dan saksi korban ANAK KORBAN kejadian tersebut diketahui oleh teman saksi korban yang bernama FIDIYA dan RISMA apabila foto dan video bugil saksi korban ANAK KORBAN telah tersebar di grup WA dan tersebar Ds. Patarongan, Ds. Dulang dan Ds. Panyerangan termasuk Kec. Torjun, Kab. Sampang ramai menjadi perbincangan warga foto dan video bugilnya beredar luas sehingga akan hal tersebut saksi korban ANAK KORBAN syok dan selanjutnya setelah orang tua serta keluarga saksi korban ANAK KORBAN lainnya mengetahui hal tersebut kemudian dilaporkan ke Polres Sampang;

Perbuatan Terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat 1 Jo pasal 45 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anak Korban**, yang didampingi oleh orang tua dan petugas P2TP2A didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2021 hingga terakhir kali di bulan Juni 2022 kurang lebih 20 (dua puluh) kali dengan jarak waktu 1-2 hari di sebuah kamar kos di daerah Bungurasih-Sidoarjo, di Ponten (toilet umum) di daerah Bungurasih-Sidoarjo serta di rumah Saksi Korban di Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi Korban lahir pada tanggal 20 Mei 2005 (16 tahun);
- Bahwa awalnya Saksi Korban kenal dengan Terdakwa saat bersama-sama bekerja di Surabaya yang mana tempat kerja kami

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Spg



berdekatan, kemudian sekitar 1 bulan lamanya kami berdua sering komunikasi hingga akhirnya bulan Juni 2021 kami berdua sepakat berpacaran dan selama berpacaran orang tua Saksi Korban tidak mengetahuinya karena Saksi Korban tidak bercerita. Selang 5 bulan kemudian tepatnya di bulan November 2021 saat libur kerja Saksi Korban pulang kerumah (Sampang-Madura) sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya (Sumenep-Madura) lalu ketika akan kembali dari libur kerja sehingga diputuskan untuk berangkat kerja ke Bungurasih-Sidoarjo berdua dengan menaiki busa, kemudian kami janji ketemu di pinggir jalan raya (Pancasila) termasuk Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang tanpa sepengetahuan orang tua Saksi Korban. Sesampainya di Bungurasih-Sidoarjo Saksi Korban langsung diajak ke kamar kos miliknya lalu Saksi Korban di setubuhi dengan cara tangan Saksi Korban dipegang lalu bibir Saksi Korban dicium, kemudian kedua payudara Saksi Korban di remas serta pantat Saksi Korban diraba oleh Terdakwa. Saat kami sudah nafsu lalu kami berdua sama-sama membuka pakaian yang digunakan masing-masing dari baju hingga celana serta celana dalam, kemudian setelah bugil Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dalam posisi alat kelamin (penis) Terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina) Saksi Korban dan sambil naik turun sekitar \pm 3 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di bajunya yang diletakkan diatas Kasur. Selanjutnya Saksi Korban di antar pulang ke kos kakak tiri Saksi Korban tetapi hanya sampai depan gang sedangkan Terdakwa pulang kekosnya lagi. Setelah peristiwa tersebut Saksi Korban merasakan nikmat akan nafsu sehingga selang 1-2 hari Saksi Korban dan Terdakwa selalu berhubungan badan dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan hal tersebut kami lakukan lebih dari 20 kali;

- Bahwa pada bulan November 2022 Terdakwa memutuskan hubungan asmaranya dengan Saksi Korban dengan alasan bosan karena antara kami berdua berhubungan jarak jauh yaitu Saksi Korban pindah kerja ke Jogja sedangkan Terdakwa bekerja dikampungnya sendiri dan terhadap putusan tersebut Saksi Korban menerimanya. Pada bulan April 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban lalu meminta Saksi Korban untuk kembali berpacaran dengannya akan tetapi Saksi Korban menolaknya dan hal tersebut membuat Terdakwa marah hingga akhirnya menyebarkan foto serta video bugil yang kami buat semasa berpacaran yang menurut Terdakwa hanya untuk kenang-kenangan;



- Bahwa sejak bulan April 2023 Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Korban apabila dirinya akan mengirim serta mengupload foto serta video bugil dimedia social miliknya, namun Saksi Korban tidak menanggapi hingga pada bulan Mei 2023 Saksi Korban mengetahui dari teman Saksi Korban yaitu Fidiya apabila foto serta video bugil Saksi Korban telah tersebar di group wa sehingga Saksi Korban syok dan setelah orang tua beserta keluarga lainnya mengetahui hal tersebut langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sampang;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada Saksi Korban tanpa paksaan melainkan dengan rayuan seperti yang Saksi Korban lakukan pertama kalinya yaitu dipegang tangan Saksi Korban dipegang lalu bibir Saksi Korban dicium, kemudian kedua payudara Saksi Korban di remas serta pantat Saksi Korban diraba oleh Terdakwa. Saat kami sudah nafsu lalu kami berdua sama-sama membuka pakaian yang digunakan masing-masing dari baju hingga celana serta celana dalam, kemudian setelah bugil Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dalam posisi alat kelamin (penis) Terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina) Saksi Korban dan sambil naik turun sekitar \pm 3 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di luar;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah Saksi Korban selama berpacaran sebanyak 3 kali selama 5-6 jam lamanya yang mana saat itu Terdakwa juga bertemu dengan kedua orang tua Saksi Korban serta saudara Saksi Korban. Dari 3 kali kedatangan Terdakwa kerumah Saksi Korban tersebut di kedatangan Terdakwa yang kedua tepatnya sesudah hari Raya Idul Fitri tahun 2022 di bulan Mei 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di ruang tamu rumah Saksi Korban Terdakwa mencium bibir Saksi Korban lalu kedua payudara Saksi Korban di remasnya bahkan paha serta pantat Saksi Korban di raba-raba tetapi tidak sampai disetubuhi karena takut diketahui orang;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Saksi Korban merasa trauma dan malu terhadap semua orang;

Atas keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Rismawati Ningsih**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2021 hingga terkahir kali di bulan Juni 2022 kurang lebih 20 (dua puluh) kali dengan jarak waktu 1-2 hari di sebuah kamar kos di daerah Bungurasih-Sidoarjo, di Ponten (toilet umum) di daerah Bungurasih-Sidoarjo serta di rumah Saksi Korban di Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi Korban lahir pada tanggal 20 Mei 2005 (16 tahun);
- Bahwa Saksi Korban merupakan Adik Kandung Saksi sendiri dan Terdakwa merupakan mantan pacar Adik Kandung Saksi;
- Bahwa awalnya saat di Desa Patarongan Desa Dulang dan Desa Panyerangan termasuk Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang ramai menjadi perbincangan warga perihal foto serta video bugilnya beredar luas. Mengetahui hal tersebut Saksi merasa sangat malu dan disaat yang bersamaan Terdakwa mengirim pesan WA terhadap Saksi yang pada intinya dirinya memberitahu apabila telah menyetubuhi Saksi Korban berkali-kali bahkan dirinya juga melakukan pengancaman akan menyebarkan foto serta video bugil Saksi Korban setiap hari, kemudian selain itu Terdakwa akan membunuh kami sekeluarga melalui santet apabila Saksi Korban tidak mau kembali berpacaran dengannya. Mendengar hal tersebut Saksi bertanya kepada Saksi Korban dan dirinya membenarkan perbuatan Terdakwa sehingga kami sekeluarga merasa takut serta malu dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sampang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat dirinya berpacaran dengan Saksi Korban yang mana Terdakwa pernah datang kerumah Saksi untuk menemui Saksi Korban sebanyak 3 kali, namun Saksi hanya 1 kali saja yang bertemu dengannya yakni saat kedatangannya yang ke 2 setelah hari Raya Idul Fitri tahun 2022. Yang Saksi tahu saat itu Terdakwa hanya main-main, namun belakangan setelah peristiwa yang menimpa Saksi Korban diketahui keluarga akhirnya kami mengetahui apabila saat itu Terdakwa mencabuli Saksi Korban di ruang tamu kami yakni dengan mencium serta meremas payudara Saksi Korban yang mana saat peristiwa itu terjadi Saksi sedang focus menjaga anak Saksi yang masih bayi sehingga Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara ketika akan kembali dari libur kerja sehingga diputuskan Saksi Korban serta Terdakwa untuk berangkat kerja ke Bungurasih-Sidoarjo berdua dengan menaiki busa, kemudian mereka janji ketemu di pinggir jalan raya (Pancasila) termasuk Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang tanpa sepengetahuan orang tua Saksi Korban. Sesampainya di Bungurasih-Sidoarjo Saksi Korban langsung diajak ke kamar kos miliknya lalu Saksi Korban di setubuhi dengan cara tangan Saksi Korban dipegang lalu bibir Saksi Korban dicium, kemudian kedua payudara Saksi Korban di remas serta pantat Saksi Korban diraba oleh Terdakwa. Saat kami sudah nafsu lalu kami berdua sama-sama membuka pakaian yang digunakan masing-masing dari baju hingga celana serta celana dalam, kemudian setelah bugil Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dalam posisi alat kelamin (penis) Terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina) Saksi Korban dan sambil naik turun sekitar \pm 3 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di bajunya yang diletakkan diatas Kasur. Perbuatan tersebut tidak dilakukan hanya sekali melainkan lebih dari 1 kali. Selang beberapa bulan kemudian hubungan mereka berdua menjadi renggang hingga akhirnya putus, namun ternyata Terdakwa ingin kembali pacaran dengan Saksi Korban akan tetapi dirinya menolak sehingga atas penolakan tersebut Terdakwa sakit hati dan menyebarkan foto serta video bugil Saksi Korban tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Korban Terdakwa selalu mengatakan akan setia terhadap Saksi Korban dan berjanji akan menikahi Saksi Korban nantinya yang membuat Saksi Korban menuruti ajakan untuk berhubungan badan;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Saksi Korban merasa trauma dan malu terhadap semua orang;

B. Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **H. Junaidi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2021 hingga terakhir kali di bulan Juni 2022 kurang lebih 20 (dua puluh) kali dengan jarak waktu 1-2 hari di sebuah kamar kos di daerah Bungurasih-Sidoarjo, di Ponten (toilet umum) di daerah Bungurasih-Sidoarjo serta di rumah Saksi Korban di Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi Korban lahir pada tanggal 20 Mei 2005 (16 tahun);
- Bahwa Saksi Korban merupakan Anak Kandung Saksi sendiri yang nomer 2 dan Terdakwa merupakan mantan pacar Anak Kandung Saksi;
- Bahwa awalnya saat di Desa Patarongan Desa Dulang dan Desa Panyerangan termasuk Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang ramai menjadi perbincangan warga perihal foto serta video bugilnya beredar luas. Mengetahui hal tersebut Saksi merasa sangat malu sehingga Saksi bertanya kepada Saksi Korban dan dirinya membenarkan perbuatan Terdakwa sehingga kami sekeluarga merasa takut serta malu dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sampang;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara ketika akan kembali dari libur kerja sehingga diputuskan Saksi Korban serta Terdakwa untuk berangkat kerja ke Bungurasih-Sidoarjo berdua dengan menaiki busa, kemudian mereka janji ketemu di pinggir jalan raya (Pancasila) termasuk Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang tanpa sepengetahuan Saksi. Sesampainya di Bungurasih-Sidoarjo Saksi Korban langsung diajak ke kamar kos miliknya lalu Saksi Korban di setubuhi dengan cara tangan Saksi Korban dipegang lalu bibir Saksi Korban dicium, kemudian kedua payudara Saksi Korban di remas serta pantat Saksi Korban diraba oleh Terdakwa. Saat kami sudah nafsu lalu kami berdua sama-sama membuka pakaian yang digunakan masing-masing dari baju hingga celana serta celana dalam, kemudian setelah bugil Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dalam posisi alat kelamin (penis) Terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina) Saksi Korban dan sambil naik turun sekitar \pm 3 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di bajunya yang diletakkan diatas Kasur. Perbuatan tersebut tidak dilakukan hanya sekali melainkan lebih dari 1 kali. Selang beberapa bulan kemudian hubungan mereka berdua menjadi renggang hingga akhirnya putus, namun ternyata Terdakwa ingin kembali pacaran dengan Saksi Korban akan tetapi dirinya menolak sehingga atas penolakan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa sakit hati dan menyebarkan foto serta video bugil Saksi Korban tersebut;

- Bahwa menurut Saksi Korban Terdakwa selalu mengatakan akan setia terhadap Saksi Korban dan berjanji akan menikahi Saksi Korban nantinya yang membuat Saksi Korban menuruti ajakan untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman melalui pesan WA Saksi Rismawati dengan isi ancamannya adalah Terdakwa akan kembali menyebarkan foto serta video bugil Saksi Korban ke media social secara bertahap (selang 1 bulan) sampai Saksi Korban kembali berpacaran dengannya;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Saksi Korban merasa trauma dan malu terhadap semua orang;

C. Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2021 hingga terakhir kali di bulan Juni 2022 kurang lebih 20 (dua puluh) kali dengan jarak waktu 1-2 hari di sebuah kamar kos di daerah Bungurasih-Sidoarjo, di Ponten (toilet umum) di daerah Bungurasih-Sidoarjo serta di rumah Saksi Korban di Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi Korban lahir pada tanggal 20 Mei 2005 (16 tahun) yang mana Saksi Korban merupakan mantan pacar Terdakwa yang sudah Terdakwa pacari sejak bulan Juni 2021 hingga putus di bulan Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban saat masih sama-sama bekerja di Bungurasih-Sidoarjo yang mana Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko sedangkan Saksi Korban bekerja berdempetan



dengan tempat kerja Terdakwa sehingga kami berdua sering bertemu dan memutuskan untuk berpacaran. Selama berpacaran kami sering melakukan hubungan suami istri kurang lebih 20 kali sejak bulan November 2021 di kamar mandi umum daerah Bungurasih-Sidoarjo lalu di tempat kos Terdakwa di daerah Bungurasih-Sidoarjo dan apabila mencium serta meremas payudara pernah 1 kali dilakukan di rumah Saksi Korban sendiri saat Terdakwa bermain kerumah Saksi Korban yaitu 1 hari sebelum lebaran Idul Fitri 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir salah satu kamar rumah Saksi Korban;

- Bahwa kami melakukan hubungan suami istri dengan cara tangan Saksi Korban dipegang lalu bibir Saksi Korban dicium, kemudian kedua payudara Saksi Korban di remas serta pantat Saksi Korban diraba oleh Terdakwa. Saat kami sudah nafsu lalu kami berdua sama-sama membuka pakaian yang digunakan masing-masing dari baju hingga celana serta celana dalam, kemudian setelah bugil Terdakwa meminta Saksi Korban untuk duduk diatas Terdakwa (posisi sama-sama duduk) dan Terdakwa meminta Saksi Korban memasukkan kemaluan (vagina) Saksi Korban ke dalam alat kelamin (penis) Terdakwa sambil Terdakwa pegang kedua pinggul Saksi Korban sambil naik turun sekitar \pm 3 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di lantai, kemudian setelah itu sama-sama membersihkan diri dan lanjut bekerja;
- Bahwa perbuatan kedua hingga ketiga dilakukan di Ponten umum dengan cara yang sama seperti perbuatan pertama dengan cara tangan Saksi Korban dipegang lalu bibir Saksi Korban dicium, kemudian kedua payudara Saksi Korban di remas serta pantat Saksi Korban diraba oleh Terdakwa. Saat kami sudah nafsu lalu kami berdua sama-sama membuka pakaian yang digunakan masing-masing dari baju hingga celana serta celana dalam, kemudian setelah bugil Terdakwa meminta Saksi Korban untuk duduk diatas Terdakwa (posisi sama-sama duduk) dan Terdakwa meminta Saksi Korban memasukkan kemaluan (vagina) Saksi Korban ke dalam alat kelamin (penis) Terdakwa sambil Terdakwa pegang kedua pinggul Saksi Korban sambil naik turun sekitar \pm 3 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di lantai, kemudian setelah itu sama-sama membersihkan diri dan lanjut bekerja;
- Bahwa Selanjutnya perbuatan yang keempat hingga 20 kali lebih dilakukan dengan cara yang sama di kamar kos disana Saksi Korban di dudukkan diatas Kasur tangan Saksi Korban dipegang lalu bibir Saksi



Korban dicium, kemudian kedua payudara Saksi Korban di remas serta pantat Saksi Korban diraba oleh Terdakwa. Saat kami sudah nafsu lalu kami berdua sama-sama membuka pakaian yang digunakan masing-masing dari baju hingga celana serta celana dalam, kemudian setelah bugil Terdakwa meminta Saksi Korban untuk duduk diatas Terdakwa (posisi sama-sama duduk) dan Terdakwa meminta Saksi Korban memasukkan kemaluan (vagina) Saksi Korban ke dalam alat kelamin (penis) Terdakwa sambil Terdakwa pegang kedua pinggul Saksi Korban sambil naik turun sekitar \pm 30-60 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di atas kasur, kemudian setelah itu Saksi Korban pulang ke kos kakak tirinya dan perbuatan tersebut kami lakukan 1-2 hari sekali dengan cara yang sama;

- Bahwa untuk perbuatan yang Terdakwa lakukan dirumah Saksi Korban dengan cara awalnya Terdakwa duduk di teras depan rumah bersama Saksi Korban lalu kedua orang tua Saksi Korban keluar hanya tinggal adik-adik saja, kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi Korban untuk masuk kedalam kamarnya guna beristirahat takut Terdakwa capek perjalanan tetapi Terdakwa menolaknya dengan alasan takut ketahuan karena masih ada adik-adiknya sehingga kami berdua menuju kearah dapur di damping kamar dan disanalah Terdakwa memeluk Saksi Korban lalu mencium pipi serta bibir Saksi Korban dan Terdakwa lanjutkan dengan meremas payudara Saksi Korban berlangsung selama 3 menit karena takut ketahuan perbuatan tersedbut dihentikan. Setelah itu Terdakwa ke kamar mandi rumah Saksi Korban untuk buang air kecil sedangkan Saksi Korban menunggu di dapur;

- Bahwa saat Saksi Korban serta Terdakwa melakukan hubungan suami istri kami memvideo serta memfoto hal tersebut menggunakan Handphone milik Saksi Korban sehingga Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengirimkan foto serta video tersebut. Saat itu Terdakwa mengirimkan foto hubungan badan Terdakwa serta Saksi Korban kepada teman Saksi Korban yang bernama Putri melalui pesan WA hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa sakit hati serta emosi terhadap Saksi Korban karena setelah 3 bulan putus Saksi Korban menghubungi Terdakwa yang pada intinya dirinya menjelaskan masih sayang kepada Terdakwa sehingga selang beberapa lama berkomunikasi Terdakwa mengajaknya untuk balikan tetapi Saksi Korban tidak mau. Mendengar hal tersebut Terdakwa sakit hati sehingga Terdakwa mengirimkannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri, kemudian video tersebut viral dan menyebar luas di daerah Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang tempat Saksi Korban tinggal;

- Bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban ketika Terdakwa disetubuhi, namun sebelum melakukannya Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Korban akan serius bahkan Terdakwa akan pamit ke orang tuanya untuk memintanya dan nanti akan menikahnya;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut Saksi Korban merasa trauma dan malu terhadap semua orang;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 34/REKMED/VII/2023, tanggal 05 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. R. Yuli Eka Daniati Wiji Astutik, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, turut juga diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Realme Type C11 2021 model RMX3231 dengan Imei 1 864038057122850/01, Imei 2 864038057122843/01 warna biru dengan simcard XL 087762585871;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2021 hingga terakhir kali di bulan Juni 2022 kurang lebih 20 (dua puluh) kali dengan jarak waktu 1-2 hari di sebuah kamar kos di daerah Bungurasih-Sidoarjo, di Ponten (toilet umum) di daerah Bungurasih-Sidoarjo serta di rumah Saksi Korban di Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Saksi Korban lahir pada tanggal 20 Mei 2005 (16 tahun) yang mana Saksi Korban merupakan mantan pacar Terdakwa yang sudah Terdakwa pacari sejak bulan Juni 2021 hingga putus di bulan Oktober 2022;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Korban saat masih sama-sama bekerja di Bungurasih-Sidoarjo yang mana Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko sedangkan Saksi Korban bekerja berdempetan dengan tempat kerja Terdakwa sehingga kami berdua sering bertemu dan memutuskan untuk berpacaran. Selama berpacaran kami sering melakukan hubungan suami istri kurang lebih 20 kali sejak bulan November 2021 di kamar mandi umum daerah Bungurasih-Sidoarjo lalu di tempat kos Terdakwa di daerah Bungurasih-Sidoarjo dan apabila mencium serta meremas payudara pernah 1 kali dilakukan di rumah Saksi Korban sendiri saat Terdakwa bermain kerumah Saksi Korban yaitu 1 hari sebelum lebaran Idul Fitri 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir salah satu kamar rumah Saksi Korban;
- Bahwa benar kami melakukan hubungan suami istri dengan cara tangan Saksi Korban dipegang lalu bibir Saksi Korban dicium, kemudian kedua payudara Saksi Korban di remas serta pantat Saksi Korban diraba oleh Terdakwa. Saat kami sudah nafsu lalu kami berdua sama-sama membuka pakaian yang digunakan masing-masing dari baju hingga celana serta celana dalam, kemudian setelah bugil Terdakwa meminta Saksi Korban untuk duduk diatas Terdakwa (posisi sama-sama duduk) dan Terdakwa meminta Saksi Korban memasukkan kemaluan (vagina) Saksi Korban ke dalam alat kelamin (penis) Terdakwa sambil Terdakwa pegang kedua pinggul Saksi Korban sambil naik turun sekitar \pm 3 menit



sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di lantai, kemudian setelah itu sama-sama membersihkan diri dan lanjut bekerja;

- Bahwa benar perbuatan kedua hingga ketiga dilakukan di Ponten umum dengan cara yang sama seperti perbuatan pertama dengan cara tangan Saksi Korban dipegang lalu bibir Saksi Korban dicium, kemudian kedua payudara Saksi Korban di remas serta pantat Saksi Korban diraba oleh Terdakwa. Saat kami sudah nafsu lalu kami berdua sama-sama membuka pakaian yang digunakan masing-masing dari baju hingga celana serta celana dalam, kemudian setelah bugil Terdakwa meminta Saksi Korban untuk duduk diatas Terdakwa (posisi sama-sama duduk) dan Terdakwa meminta Saksi Korban memasukkan kemaluan (vagina) Saksi Korban ke dalam alat kelamin (penis) Terdakwa sambil Terdakwa pegang kedua pinggul Saksi Korban sambil naik turun sekitar \pm 3 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di lantai, kemudian setelah itu sama-sama membersihkan diri dan lanjut bekerja;

- Bahwa benar Selanjutnya perbuatan yang keempat hingga 20 kali lebih dilakukan dengan cara yang sama di kamar kos disana Saksi Korban di dudukkan diatas Kasur tangan Saksi Korban dipegang lalu bibir Saksi Korban dicium, kemudian kedua payudara Saksi Korban di remas serta pantat Saksi Korban diraba oleh Terdakwa. Saat kami sudah nafsu lalu kami berdua sama-sama membuka pakaian yang digunakan masing-masing dari baju hingga celana serta celana dalam, kemudian setelah bugil Terdakwa meminta Saksi Korban untuk duduk diatas Terdakwa (posisi sama-sama duduk) dan Terdakwa meminta Saksi Korban memasukkan kemaluan (vagina) Saksi Korban ke dalam alat kelamin (penis) Terdakwa sambil Terdakwa pegang kedua pinggul Saksi Korban sambil naik turun sekitar \pm 30-60 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di atas kasur, kemudian setelah itu Saksi Korban pulang ke kos kakak tirinya dan perbuatan tersebut kami lakukan 1-2 hari sekali dengan cara yang sama;

- Bahwa benar untuk perbuatan yang Terdakwa lakukan dirumah Saksi Korban dengan cara awalnya Terdakwa duduk di teras depan rumah bersama Saksi Korban lalu kedua orang tua Saksi Korban keluar hanya tinggal adik-adik saja, kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi Korban untuk masuk kedalam kamarnya guna beristirahat takut Terdakwa capek perjalanan tetapi Terdakwa menolaknya dengan alasan takut ketahuan karena masih ada adik-adiknya sehingga kami berdua menuju kearah



dapur di damping kamar dan disanalah Terdakwa memeluk Saksi Korban lalu mencium pipi serta bibir Saksi Korban dan Terdakwa lanjutkan dengan meremas payudara Saksi Korban berlangsung selama 3 menit karena takut ketahuan perbuatan tersedbut dihentikan. Setelah itu Terdakwa ke kamar mandi rumah Saksi Korban untuk buang air kecil sedangkan Saksi Korban menunggu di dapur;

- Bahwa benar saat Saksi Korban serta Terdakwa melakukan hubungan suami istri kami memvideo serta memfoto hal tersebut menggunakan Handphone milik Saksi Korban sehingga Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengirimkan foto serta video tersebut. Saat itu Terdakwa mengirimkan foto hubungan badan Terdakwa serta Saksi Korban kepada teman Saksi Korban yang bernama Putri melalui pesan WA hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa sakit hati serta emosi terhadap Saksi Korban karena setelah 3 bulan putus Saksi Korban menghubungi Terdakwa yang pada intinya dirinya menjelaskan masih sayang kepada Terdakwa sehingga selang beberapa lama berkomunikasi Terdakwa mengajaknya untuk balikan tetapi Saksi Korban tidak mau. Mendengar hal tersebut Terdakwa sakit hati sehingga Terdakwa mengirimkannya kepada Putri, kemudian video tersebut viral dan menyebar luas di daerah Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang tempat Saksi Korban tinggal;

- Bahwa benar tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban ketika Terdakwa disetubuhi , namun sebelum melakukannya Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Korban akan serius bahkan Terdakwa akan pamit ke orang tuanya untuk memintanya dan nanti akan menikahnya;

- Bahwa benar dengan adanya peristiwa tersebut Saksi Korban merasa trauma dan malu terhadap semua orang;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 34/REKMED/VII/2023, tanggal 05 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. R. Yuli Eka Daniati Wiji Astutik, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Th.2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.01 Th.2016 tentang perubahan kedua atas UURI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No.11 Th. 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**
3. **Unsur Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau *korporasi* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*)

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat



Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*dengan sengaja*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub



unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa membujuk berarti berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk. (R. Soesilo, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995 : 215);

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Arrest H.R 5 Pebruari 1912 bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota tubuh laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur “membujuk” in casu adalah merupakan instrumen yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang dimaksudkan untuk memudahkan pelaku mencapai tujuan yang dikehendaki atau untuk menjaga agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa persidangan diketahui bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2021 hingga terakhir kali di bulan Juni 2022 kurang lebih 20 (dua puluh) kali dengan jarak waktu 1-2 hari di sebuah kamar kos di daerah Bungurasih–Sidoarjo, di Ponten (toilet umum) di daerah Bungurasih-Sidoarjo serta di rumah Saksi Korban di Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi Korban lahir pada tanggal 20 Mei 2005 (16 tahun) yang mana Saksi Korban merupakan mantan pacar Terdakwa yang sudah Terdakwa pacari sejak bulan Juni 2021 hingga putus di bulan Oktober 2022;

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Korban saat masih sama-sama bekerja di Bungurasih-Sidoarjo yang mana Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko sedangkan Saksi Korban bekerja berdempetan dengan tempat kerja Terdakwa sehingga kami berdua sering bertemu dan memutuskan untuk berpacaran. Selama berpacaran kami sering melakukan hubungan suami istri kurang lebih 20 kali sejak bulan November 2021 di kamar mandi umum daerah Bungurasih-Sidoarjo lalu di tempat kos Terdakwa di daerah Bungurasih-Sidoarjo dan apabila mencium serta meremas payudara pernah 1 kali dilakukan di rumah Saksi Korban sendiri saat Terdakwa bermain kerumah Saksi Korban yaitu 1 hari sebelum lebaran Idul Fitri 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir salah satu kamar rumah Saksi Korban;

Bahwa benar kami melakukan hubungan suami istri dengan cara tangan Saksi Korban dipegang lalu bibir Saksi Korban dicium, kemudian kedua payudara Saksi Korban di remas serta pantat Saksi Korban diraba oleh Terdakwa. Saat kami sudah nafsu lalu kami berdua sama-sama membuka pakaian yang digunakan masing-masing dari baju hingga celana serta celana dalam, kemudian setelah bugil Terdakwa meminta Saksi Korban untuk duduk diatas Terdakwa (posisi sama-sama duduk) dan Terdakwa meminta Saksi Korban memasukkan kemaluan (vagina) Saksi Korban ke dalam alat kelamin (penis) Terdakwa sambil Terdakwa pegang kedua pinggul Saksi Korban sambil naik turun sekitar \pm 3 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di lantai, kemudian setelah itu sama-sama membersihkan diri dan lanjut bekerja;

Bahwa benar perbuatan kedua hingga ketiga dilakukan di Ponten umum dengan cara yang sama seperti perbuatan pertama dengan cara tangan Saksi Korban dipegang lalu bibir Saksi Korban dicium, kemudian kedua payudara Saksi Korban di remas serta pantat Saksi Korban diraba oleh Terdakwa. Saat kami sudah nafsu lalu kami berdua sama-sama membuka pakaian yang digunakan masing-masing dari baju hingga celana serta celana dalam, kemudian setelah bugil Terdakwa meminta Saksi Korban untuk duduk diatas Terdakwa (posisi sama-sama duduk) dan Terdakwa meminta Saksi Korban memasukkan kemaluan (vagina) Saksi Korban ke

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam alat kelamin (penis) Terdakwa sambil Terdakwa pegang kedua pinggul Saksi Korban sambil naik turun sekitar \pm 3 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di lantai, kemudian setelah itu sama-sama membersihkan diri dan lanjut bekerja;

Bahwa benar Selanjutnya perbuatan yang keempat hingga 20 kali lebih dilakukan dengan cara yang sama di kamar kos disana Saksi Korban di dudukkan diatas Kasur tangan Saksi Korban dipegang lalu bibir Saksi Korban dicium, kemudian kedua payudara Saksi Korban di remas serta pantat Saksi Korban diraba oleh Terdakwa. Saat kami sudah nafsu lalu kami berdua sama-sama membuka pakaian yang digunakan masing-masing dari baju hingga celana serta celana dalam, kemudian setelah bugil Terdakwa meminta Saksi Korban untuk duduk diatas Terdakwa (posisi sama-sama duduk) dan Terdakwa meminta Saksi Korban memasukkan kemaluan (vagina) Saksi Korban ke dalam alat kelamin (penis) Terdakwa sambil Terdakwa pegang kedua pinggul Saksi Korban sambil naik turun sekitar \pm 30-60 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di atas kasur, kemudian setelah itu Saksi Korban pulang ke kos kakak tirinya dan perbuatan tersebut kami lakukan 1-2 hari sekali dengan cara yang sama;

Bahwa benar untuk perbuatan yang Terdakwa lakukan dirumah Saksi Korban dengan cara awalnya Terdakwa duduk di teras depan rumah bersama Saksi Korban lalu kedua orang tua Saksi Korban keluar hanya tinggal adik-adik saja, kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi Korban untuk masuk kedalam kamarnya guna beristirahat takut Terdakwa capek perjalanan tetapi Terdakwa menolaknya dengan alasan takut ketahuan karena masih ada adik-adiknya sehingga kami berdua menuju kearah dapur di damping kamar dan disanalah Terdakwa memeluk Saksi Korban lalu mencium pipi serta bibir Saksi Korban dan Terdakwa lanjutkan dengan meremas payudara Saksi Korban berlangsung selama 3 menit karena takut ketahuan perbuatan tersedbut dihentikan. Setelah itu Terdakwa ke kamar mandi rumah Saksi Korban untuk buang air kecil sedangkan Saksi Korban menunggu di dapur;

Bahwa benar saat Saksi Korban serta Terdakwa melakukan hubungan suami istri kami memvideo serta memfoto hal tersebut menggunakan Handphone milik Saksi Korban sehingga Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengirimkan foto serta video tersebut. Saat itu Terdakwa mengirimkan foto hubungan badan Terdakwa serta Saksi Korban kepada teman Saksi Korban yang bernama Putri melalui pesan WA hal tersebut



Terdakwa lakukan karena Terdakwa sakit hati serta emosi terhadap Saksi Korban karena setelah 3 bulan putus Saksi Korban menghubungi Terdakwa yang pada intinya dirinya menjelaskan masih sayang kepada Terdakwa sehingga selang beberapa lama berkomunikasi Terdakwa mengajaknya untuk balikan tetapi Saksi Korban tidak mau. Mendengar hal tersebut Terdakwa sakit hati sehingga Terdakwa mengirimkannya kepada Putri, kemudian video tersebut viral dan menyebar luas di daerah Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang tempat Saksi Korban tinggal;

Bahwa benar tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban ketika Terdakwa disetubuhi, namun sebelum melakukannya Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Korban akan serius bahkan Terdakwa akan pamit ke orang tuanya untuk memintanya dan nanti akan menikahinya. Dengan adanya peristiwa tersebut Saksi Korban merasa trauma dan malu terhadap semua orang;

Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 34/REKMED/VII/2023, tanggal 05 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dr. R. Yuli Eka Daniati Wiji Astutik, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum adalah sub unsur “ melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah “menghendaki” (*willen*) persetubuhan terhadap Saksi Korban tanpa ada paksaan dari siapapun dan “mengetahui” (*wetens*) akibat perbuatan itu akan merusak masa depan dari Saksi Korban dan Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan dilarang oleh norma kesusilaan, kesopanan dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2021 hingga terakhir kali di bulan Juni 2022 kurang lebih 20 (dua puluh) kali dengan jarak waktu 1-2 hari di sebuah kamar kos di daerah Bungurasih-Sidoarjo, di Ponten (toilet umum) di daerah Bungurasih-Sidoarjo serta di rumah Saksi Korban di Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;

Bahwa benar Saksi Korban lahir pada tanggal 20 Mei 2005 (16 tahun) yang mana Saksi Korban merupakan mantan pacar Terdakwa yang sudah Terdakwa pacari sejak bulan Juni 2021 hingga putus di bulan Oktober 2022;

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Korban saat masih sama-sama bekerja di Bungurasih-Sidoarjo yang mana Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko sedangkan Saksi Korban bekerja berdempetan dengan tempat kerja Terdakwa sehingga kami berdua sering bertemu dan memutuskan untuk berpacaran. Selama berpacaran kami sering melakukan hubungan suami istri kurang lebih 20 kali sejak bulan November 2021 di kamar mandi umum daerah Bungurasih-Sidoarjo lalu di tempat kos Terdakwa di daerah Bungurasih-Sidoarjo dan apabila mencium serta meremas payudara pernah 1 kali dilakukan di rumah Saksi Korban sendiri saat Terdakwa bermain kerumah Saksi Korban yaitu 1 hari sebelum lebaran Idul Fitri 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir salah satu kamar rumah Saksi Korban;

Bahwa benar kami melakukan hubungan suami istri dengan cara tangan Saksi Korban dipegang lalu bibir Saksi Korban dicium, kemudian kedua payudara Saksi Korban di remas serta pantat Saksi Korban diraba oleh Terdakwa. Saat kami sudah nafsu lalu kami berdua sama-sama membuka pakaian yang digunakan masing-masing dari baju hingga celana serta celana dalam, kemudian setelah bugil Terdakwa meminta Saksi Korban untuk duduk diatas Terdakwa (posisi sama-sama duduk) dan Terdakwa meminta Saksi Korban memasukkan kemaluan (vagina) Saksi Korban ke dalam alat kelamin (penis) Terdakwa sambil Terdakwa pegang kedua pinggul Saksi Korban sambil naik turun sekitar \pm 3 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di lantai, kemudian setelah itu sama-sama membersihkan diri dan lanjut bekerja;

Bahwa benar perbuatan kedua hingga ketiga dilakukan di Ponten umum dengan cara yang sama seperti perbuatan pertama dengan cara

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan Saksi Korban dipegang lalu bibir Saksi Korban dicium, kemudian kedua payudara Saksi Korban di remas serta pantat Saksi Korban diraba oleh Terdakwa. Saat kami sudah nafsu lalu kami berdua sama-sama membuka pakaian yang digunakan masing-masing dari baju hingga celana serta celana dalam, kemudian setelah bugil Terdakwa meminta Saksi Korban untuk duduk diatas Terdakwa (posisi sama-sama duduk) dan Terdakwa meminta Saksi Korban memasukkan kemaluan (vagina) Saksi Korban ke dalam alat kelamin (penis) Terdakwa sambil Terdakwa pegang kedua pinggul Saksi Korban sambil naik turun sekitar \pm 3 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di lantai, kemudian setelah itu sama-sama membersihkan diri dan lanjut bekerja;

Bahwa benar Selanjutnya perbuatan yang keempat hingga 20 kali lebih dilakukan dengan cara yang sama di kamar kos disana Saksi Korban di dudukkan diatas Kasur tangan Saksi Korban dipegang lalu bibir Saksi Korban dicium, kemudian kedua payudara Saksi Korban di remas serta pantat Saksi Korban diraba oleh Terdakwa. Saat kami sudah nafsu lalu kami berdua sama-sama membuka pakaian yang digunakan masing-masing dari baju hingga celana serta celana dalam, kemudian setelah bugil Terdakwa meminta Saksi Korban untuk duduk diatas Terdakwa (posisi sama-sama duduk) dan Terdakwa meminta Saksi Korban memasukkan kemaluan (vagina) Saksi Korban ke dalam alat kelamin (penis) Terdakwa sambil Terdakwa pegang kedua pinggul Saksi Korban sambil naik turun sekitar \pm 30-60 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di atas kasur, kemudian setelah itu Saksi Korban pulang ke kos kakak tirinya dan perbuatan tersebut kami lakukan 1-2 hari sekali dengan cara yang sama;

Bahwa benar untuk perbuatan yang Terdakwa lakukan di rumah Saksi Korban dengan cara awalnya Terdakwa duduk di teras depan rumah bersama Saksi Korban lalu kedua orang tua Saksi Korban keluar hanya tinggal adik-adik saja, kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi Korban untuk masuk kedalam kamarnya guna beristirahat takut Terdakwa capek perjalanan tetapi Terdakwa menolaknya dengan alasan takut ketahuan karena masih ada adik-adiknya sehingga kami berdua menuju kearah dapur di damping kamar dan disanaah Terdakwa memeluk Saksi Korban lalu mencium pipi serta bibir Saksi Korban dan Terdakwa lanjutkan dengan meremas payudara Saksi Korban berlangsung selama 3 menit karena takut ketahuan perbuatan tersebut dihentikan. Setelah itu Terdakwa ke kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi rumah Saksi Korban untuk buang air kecil sedangkan Saksi Korban menunggu di dapur;

Bahwa benar saat Saksi Korban serta Terdakwa melakukan hubungan suami istri kami memvideo serta memfoto hal tersebut menggunakan Handphone milik Saksi Korban sehingga Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengirimkan foto serta video tersebut. Saat itu Terdakwa mengirimkan foto hubungan badan Terdakwa serta Saksi Korban kepada teman Saksi Korban yang bernama Putri melalui pesan WA hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa sakit hati serta emosi terhadap Saksi Korban karena setelah 3 bulan putus Saksi Korban menghubungi Terdakwa yang pada intinya dirinya menjelaskan masih sayang kepada Terdakwa sehingga selang beberapa lama berkomunikasi Terdakwa mengajaknya untuk balikan tetapi Saksi Korban tidak mau. Mendengar hal tersebut Terdakwa sakit hati sehingga Terdakwa mengirimkannya kepada Putri, kemudian video tersebut viral dan menyebar luas di daerah Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang tempat Saksi Korban tinggal;

Bahwa benar tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban ketika Terdakwa disetubuhi , namun sebelum melakukannya Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Korban akan serius bahkan Terdakwa akan pamit ke orang tuanya untuk memintanya dan nanti akan menikahnya. Dengan adanya peristiwa tersebut Saksi Korban merasa trauma dan malu terhadap semua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan gabungan maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.

Setiap orang ;

2.

Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**setiap orang**” sama halnya dengan pengertian kata “barangsiapa” sebagaimana menurut *putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya



informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic, data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (vide Pasal 1 butir ke-1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan tranSaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2021 hingga terakhir kali di bulan Juni 2022 kurang lebih 20 (dua puluh) kali dengan jarak waktu 1-2 hari di sebuah kamar kos di daerah Bungurasih-Sidoarjo, di Ponten (toilet umum) di daerah Bungurasih-Sidoarjo serta di rumah Saksi Korban di Dusun Tobatoh Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;

Bahwa benar Saksi Korban lahir pada tanggal 20 Mei 2005 (16 tahun) yang mana Saksi Korban merupakan mantan pacar Terdakwa yang sudah Terdakwa pacari sejak bulan Juni 2021 hingga putus di bulan Oktober 2022;

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Korban saat masih sama-sama bekerja di Bungurasih-Sidoarjo yang mana Terdakwa bekerja sebagai penjaga toko sedangkan Saksi Korban bekerja berdempetan dengan tempat kerja Terdakwa sehingga kami berdua sering bertemu dan memutuskan untuk berpacaran. Selama berpacaran kami sering melakukan hubungan suami istri kurang lebih 20 kali sejak bulan November 2021 di kamar mandi umum daerah Bungurasih-Sidoarjo lalu di tempat kos Terdakwa di daerah Bungurasih-Sidoarjo dan apabila mencium serta meremas payudara pernah 1 kali dilakukan di rumah Saksi Korban sendiri saat Terdakwa bermain kerumah Saksi Korban yaitu 1 hari sebelum lebaran Idul



Fitri 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir salah satu kamar rumah Saksi Korban;

Bahwa benar kami melakukan hubungan suami istri dengan cara tangan Saksi Korban dipegang lalu bibir Saksi Korban dicium, kemudian kedua payudara Saksi Korban di remas serta pantat Saksi Korban diraba oleh Terdakwa. Saat kami sudah nafsu lalu kami berdua sama-sama membuka pakaian yang digunakan masing-masing dari baju hingga celana serta celana dalam, kemudian setelah bugil Terdakwa meminta Saksi Korban untuk duduk diatas Terdakwa (posisi sama-sama duduk) dan Terdakwa meminta Saksi Korban memasukkan kemaluan (vagina) Saksi Korban ke dalam alat kelamin (penis) Terdakwa sambil Terdakwa pegang kedua pinggul Saksi Korban sambil naik turun sekitar \pm 3 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di lantai, kemudian setelah itu sama-sama membersihkan diri dan lanjut bekerja;

Bahwa benar perbuatan kedua hingga ketiga dilakukan di Ponten umum dengan cara yang sama seperti perbuatan pertama dengan cara tangan Saksi Korban dipegang lalu bibir Saksi Korban dicium, kemudian kedua payudara Saksi Korban di remas serta pantat Saksi Korban diraba oleh Terdakwa. Saat kami sudah nafsu lalu kami berdua sama-sama membuka pakaian yang digunakan masing-masing dari baju hingga celana serta celana dalam, kemudian setelah bugil Terdakwa meminta Saksi Korban untuk duduk diatas Terdakwa (posisi sama-sama duduk) dan Terdakwa meminta Saksi Korban memasukkan kemaluan (vagina) Saksi Korban ke dalam alat kelamin (penis) Terdakwa sambil Terdakwa pegang kedua pinggul Saksi Korban sambil naik turun sekitar \pm 3 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di lantai, kemudian setelah itu sama-sama membersihkan diri dan lanjut bekerja;

Bahwa benar Selanjutnya perbuatan yang keempat hingga 20 kali lebih dilakukan dengan cara yang sama di kamar kos disana Saksi Korban di dudukkan diatas Kasur tangan Saksi Korban dipegang lalu bibir Saksi Korban dicium, kemudian kedua payudara Saksi Korban di remas serta pantat Saksi Korban diraba oleh Terdakwa. Saat kami sudah nafsu lalu kami berdua sama-sama membuka pakaian yang digunakan masing-masing dari baju hingga celana serta celana dalam, kemudian setelah bugil Terdakwa meminta Saksi Korban untuk duduk diatas Terdakwa (posisi sama-sama duduk) dan Terdakwa meminta Saksi Korban memasukkan kemaluan (vagina) Saksi Korban ke dalam alat kelamin (penis) Terdakwa sambil



Terdakwa pegang kedua pinggul Saksi Korban sambil naik turun sekitar \pm 30-60 menit sperma Terdakwa keluar yang dikeluarkan di atas kasur, kemudian setelah itu Saksi Korban pulang ke kos kakak tirinya dan perbuatan tersebut kami lakukan 1-2 hari sekali dengan cara yang sama;

Bahwa benar untuk perbuatan yang Terdakwa lakukan di rumah Saksi Korban dengan cara awalnya Terdakwa duduk di teras depan rumah bersama Saksi Korban lalu kedua orang tua Saksi Korban keluar hanya tinggal adik-adik saja, kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi Korban untuk masuk kedalam kamarnya guna beristirahat takut Terdakwa capek perjalanan tetapi Terdakwa menolaknya dengan alasan takut ketahuan karena masih ada adik-adiknya sehingga kami berdua menuju ke arah dapur di damping kamar dan disanalah Terdakwa memeluk Saksi Korban lalu mencium pipi serta bibir Saksi Korban dan Terdakwa lanjutkan dengan meremas payudara Saksi Korban berlangsung selama 3 menit karena takut ketahuan perbuatan tersebut dihentikan. Setelah itu Terdakwa ke kamar mandi rumah Saksi Korban untuk buang air kecil sedangkan Saksi Korban menunggu di dapur;

Bahwa benar saat Saksi Korban serta Terdakwa melakukan hubungan suami istri kami memvideo serta memfoto hal tersebut menggunakan Handphone milik Saksi Korban sehingga Terdakwa meminta Saksi Korban untuk mengirimkan foto serta video tersebut. Saat itu Terdakwa mengirimkan foto hubungan badan Terdakwa serta Saksi Korban kepada teman Saksi Korban yang bernama Putri melalui pesan WA hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa sakit hati serta emosi terhadap Saksi Korban karena setelah 3 bulan putus Saksi Korban menghubungi Terdakwa yang pada intinya dirinya menjelaskan masih sayang kepada Terdakwa sehingga selang beberapa lama berkomunikasi Terdakwa mengajaknya untuk balikan tetapi Saksi Korban tidak mau. Mendengar hal tersebut Terdakwa sakit hati sehingga Terdakwa mengirimkannya kepada Putri, kemudian video tersebut viral dan menyebar luas di daerah Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang tempat Saksi Korban tinggal;

Bahwa benar tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban ketika Terdakwa disetubuhi, namun sebelum melakukannya Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Korban akan serius bahkan Terdakwa akan pamit ke orang tuanya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memintanya dan nanti akan menikahnya. Dengan adanya peristiwa tersebut Saksi Korban merasa trauma dan malu terhadap semua orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Th.2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.01 Th.2016 tentang perubahan kedua atas UURI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No.11 Th.2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik sebagaimana dakwaan gabungan yaitu Kesatu Primair dan Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme Type C11 2021 model RMX3231 dengan Imei 1 864038057122850/01, Imei 2 864038057122843/01 warna biru dengan simcard XL 087762585871 yang mana barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk mengirim video serta foto tersebut, maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban trauma dan malu kepada semua orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Th.2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.01 Th.2016 tentang perubahan kedua atas UURI No.23 Th.2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No.11 Th.2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1)

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut dan dengan sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah Rp1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Realme Type C11 2021 model RMX3231 dengan Imei 1 864038057122850/01, Imei 2 864038057122843/01 warna biru dengan simcard XL 087762585871;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Sylvia Nanda Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Slamet, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Slamet, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)